



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put.55985/PP/M.IB/12/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa bah :

wa
yan
g
me
nja
di
pok
ok
sen
gke
ta
ada
lah
pen
gaj
uan
ban
din
g
ter
had
ap
kor
eks
i
Da
sar
Pen
gen
aan
Paj
ak
PP
h
Pas
al
23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma
sa
Paj
ak
Okt
obe
r
201
0
seb
esa
r
Rp.
128
.12
5.0
31,
00
yan
g
ter
diri
dar
i :

- Reklasifikasi dari Objek PPh 4 ayat (2)	Rp	10.150.766,00
- Objek PPh Pasal 23 yang berasal dari equalisasi	Rp	117.974.265,00

Me
nur
ut
Ter
ban
din
g
Menurut Pemohon Banding
wa
paj
ak-
paj
ak
yan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
ter
kait
lan
gsu
ng
den
gan
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
tela
h
dila
ksa
nak
an
ses
uai
den
gan
ket
ent
uan
dal
am
Ko
ntr
ak
Kar
ya.
Hal
ini
sej
ala
n
den
gan
inte
rpr
eta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si
Pas
al
33
A
aya
t
(4)
Un
dan
g-
und
ang
No
mo
r 7
tah
un
198
3
tent
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
seb
aga
ima
na
beb
era
pa
kali
diu
bah
tera
khi
r
den
gan
Un

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan
g-
und
ang
No
mo
r
36
tah
un
200
8
dan
pen
jela
san
nya
yan
g
me
nya
tak
an
bah
wa
paj
akn
ya
dih
itu
ng
ber
das
ark
an
ket
ent
uan
dal
am
kon
tra
k
bag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i
has
il/
kon
tra
k
kar
ya.
Kat
a
paj
akn
ya
disi
ni
yan
g
di
ma
ksu
d
me
nga
cu
pad
a
pen
gen
aan
paj
ak
ata
s
pen
gha
sila
n
yan
g
dite
rim
a
ata
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dip
ero
leh
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng,
ata
u
dal
am
kat
a
lain
me
nga
cu
pad
a
PP
h
Ba
dan
.
Ole
h
kar
ena
itu
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
ber
pen
dap
at
bah
wa
pen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



era
pan
lex
spe
cial
is
dal
am
Ko
ntr
ak
Kar
ya
me
nga
cu
pad
a
ke
waj
iba
n
PP
h
Ba
dan
;
Ko
rek
si
Re
kla
sifi
kas
i
PP
h
Pas
al 4
aya
t
(2)
seb

Menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esa
r
Rp.
10.
150
.76
6,0
0

bahwa bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal

23

didasarkan hasil
r
eklasifikasi DPP

PPh Pasal

4

ayat

(
2
)

Masa Pajak Oktober

2010

sebesar

Rp.10.150.766,00

menjadi DPP PPh Pasal

23,

karena Pemohon Banding harus tunduk pada
ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia,

yang tidak
disetujui oleh Pemohon Banding
;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sengketa ini merupakan sengketa yuridis fiskal,

yakni apakah pemungutan pajak pihak ketiga yang harus dilakukan Pemohon Banding tunduk pada Kontrak Karya atau harus tunduk pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku ;

bahwa menurut Terbanding,

pemungutan pajak pihak ketiga oleh Pemohon Banding harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya sehingga penetapan jenis dan tarif pajak harus tunduk pada Undang-undang Nomor

:
7

Tahun

1983

tentang Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat perjanjian Kontrak Karya ditandatangani ;

bahwa menurut Pemohon Banding,

karena pihak ketiga tidak terikat dengan Kontrak Karya,

maka pemungutan pajak pihak ketiga yang dilakukan oleh Pemohon Banding tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor:

7

tentang
tahun

1983

tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya yang berlaku pada saat pemungutan dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa,

penjelasan para pihak dan bukti yang
diserahkan dalam persidangan serta hasil Uji Kebenaran Materi,

diuraikan hal-hal sebagai
berikut

:

bahwa berdasarkan Pasal

33A ayat

(

4

)

UU PPh dan Pasal

13

Kontrak Karya antara
Pemerintah Republik Indonesia dan PT Freeport Indonesia Company tanggal

30

Desember

1991

maka undang-undang tentang perpajakan yang diberlakukan kepada PT Freeport
Indonesia dan subsidiarinya termasuk di dalamnya Pemohon Banding

(

PT Rio Tinto

I

Indonesia

)

sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-176/KM-04/1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t
anggal

1

April

1996

adalah Undang-undang Nomor

7

Tahun

1983

t
entang Pajak Penghasilan
;

bahwa berdasarkan Pasal

13

Contract of Work between The Government of The Republic of
I
ndonesia and PT Freeport Indonesia Company tanggal

30

Desember

1991,

disebutkan

kewajiban Perusahaan untuk memotong dari Pajak Penghasilan atas bunga,

dividen,

sewa,

j
asa teknik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa manajemen dan jasa lainnya dengan tarif sebesar

15%

dalam hal pembayaran
kepada Wajib Pajak dalam negeri

;

bahwa Pasal

4

ayat

(

2

)

UU Nomor

7

tahun

1983

tentang pajak penghasilan

(

selanjutnya
disebut Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun

1983

)

,
dinyatakan:

“

pengenaan pajak atas

bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah*

”

;

bahwa berdasarkan Pasal

23

Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun

1983

dinyatakan
sebagai berikut:

Ayat

(

1

)

Pajak Penghasilan diatur bahwa atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau yang terutang oleh Badan Pemerintah,

Badan

Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

atau oleh Wajib

Pajak badan dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri,

s

elain bank atau lembaga
keuangan lainnya,

dipotong pajak sebesar

15

%

(

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i
ma belas persen
)
dari jumlah bruto,

oleh
pihak yang wajib membayarkan:

a.

div
ide
n
dar
i
per
ser
oan
dal
am
neg
eri;

b.

bun
ga,
ter
ma
suk
im
bal
an
kar
ena
jam
ina
n
pen
ge
mb
alia
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hut
ang
;

c.

se
wa,
roy
alti,
dan
pen
gha
sila
n
lain
seh
ubu
nga
n
den
gan
pen
gg
naa
n
har
ta;

d.

im
bal
an
yan
g
dib
aya
rka
n
unt
uk
jas
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tek
nik
dan
jas
a
ma
nag
em
en
yan
g
dila
kuk
an
di
Ind
one
sia;

Ayat

(
2
)

Orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat

(
1
)
.

Ayat

(
3
)
:

Bunga dan dividen tertentu yang tidak melampaui suatu jumlah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(
1
)
.

bahwa berdasarkan Pasal

4

ayat

(
2
)

Undang-undang nomor:

7

t
ahun

1983

t

entang Pajak

Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor:

36

Tahun

2008

(

selanjutnya disebut Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun

2008

)

,

dinyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

a.

pen
gha
sila
n
ber
upa
bun
ga
dep
osit
o
dan
tab
ung
an
lain
nya
,
bun
ga
obl
iga
si
dan
sur
at
uta
ng
neg
ara,
dan
bun
ga
sim
pan
an
yan
g
dib
aya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rka
n
ole
h
kop
era
si
kep
ada
ang
got
a
kop
era
si
ora
ng
pri
bad
i;

b.

pen
gha
sila
n
ber
upa
had
iah
und
ian;

c.

pen
gha
sila
n
dar
i
tra
nsa
ksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah
am
dan
sek
urit
as
lain
nya
,
tra
nsa
ksi
der
ivat
if
yan
g
dip
erd
aga
ngk
an
di
bur
sa,
dan
tra
nsa
ksi
pen
jual
an
sah
am
ata
u
pen
gali
han
pen
yer
taa
n
mo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dal
pad
a
per
usa
haa
n
pas
ang
ann
ya
yan
g
dite
rim
a
ole
h
per
usa
haa
n
mo
dal
ven
tur
a;

d.

pen
gha
sila
n
dar
i
tra
nsa
ksi
pen
gali
han
har
ta
ber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upa
tan
ah
dan
/
ata
u
ban
gun
an,
usa
ha
jas
a
kon
stru
ksi,
usa
ha
real
estate,
dan
per
se
wa
an
tan
ah
dan
/
ata
u
ban
gun
an;
dan

e.

pen
gha
sila
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tert
ent
u
lain
nya
,
yan
g
diat
ur
den
gan
ata
u
ber
das
ark
an
Per
atu
ran
Pe
me
rint
ah.

bahwa berdasarkan Pasal

23

Undang-undang Pajak penghasilan tahun

2008

dinyatakan
sebagai berikut:

(
1)
Ata
s
pen
gha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sil
n
ters
ebu
t di
ba
wa
h
ini
den
gan
na
ma
dan
dal
am
ben
tuk
apa
pun
yan
g
dib
aya
rka
n,
dis
edi
aka
n
unt
uk
dib
aya
rka
n,
ata
u
tela
h
jatu
h
tem
po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pe
mb
aya
ran
nya
ole
h
bad
an
pe
me
rint
ah,
sub
jek
paj
ak
bad
an
dal
am
neg
eri,
pen
yel
eng
gar
a
keg
iata
n,
ben
tuk
usa
ha
teta
p,
ata
u
per
wa
kila
n
per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usa
haa
n
lua
r
neg
eri
lain
nya
kep
ada
Wa
jib
Paj
ak
dal
am
neg
eri
ata
u
ben
tuk
usa
ha
teta
p,
dip
oto
ng
paj
ak
ole
h
pih
ak
yan
g
waj
ib
me
mb
aya
rka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n:

a.

seb
esa
r
15
%
(li
ma
bel
as
per
sen
)
dar
i
ju
mla
h
bru
to
ata
s:

1.

div
ide
n
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
dal
am
Pas
al 4
aya
t
(1)
hur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uf
g;
2. bun
ga
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
dal
am
Pas
al 4
aya
t
(1)
hur
uf
f;
3. roy
alti
;
dan
4. had
iah,
pen
gha
rga
an,
bon
us,
dan
sej
eni
sny
a
sel
ain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yan
g
tela
h
dip
oto
ng
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
dal
am
Pas
al
21
aya
t
(1)
hur
uf
e;

b. di
h
apu
s;

c. s
ebe
sar
2%
(du
a
per
sen



)
dar
i
ju
mla
h
bru
to
ata
s:
1.

se
wa
dan
pen
gha
sila
n
lain
seh
ubu
nga
n
den
gan
pen
ggu
naa
n
har
ta,
kec
uali
se
wa
dan
pen
gha
sila
n
lain
seh
ubu
nga



n
den
gan
pen
ggu
naa
n
har
ta
yan
g
tela
h
dik
ena
i
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
dal
am
Pas
al 4
aya
t
(2);
dan

2.
im
bal
an
seh
ubu



nga
n
den
gan
jas
a
tek
nik,
jas
a
ma
naj
em
en,
jas
a
kon
stru
ksi,
jas
a
kon
sult
an,
dan
jas
a
lain
sel
ain
jas
a
yan
g
tela
h
dip
oto
ng
Paj
ak
Pen
gha
sila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
dal
am
Pas
al
21.

(1a

)
Dal
am
hal
Wa
jib
Paj
ak
yan
g
me
ner
ima
ata
u
me
mp
ero
leh
pen
gha
sila
n
seb
aga
ima
na
di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma
ksu
d
pad
a
aya
t
(1)
tida
k
me
mil
iki
No
mo
r
Po
kok
Wa
jib
Paj
ak,
bes
arn
ya
tari
f
pe
mo
ton
gan
ada
lah
lebi
h
tin
ggi
100
%
(ser
atu
s
per
sen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-)
dar
ipa
da
tari
f
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
pad
a
aya
t
(1).
(2) Ket
ent
uan
lebi
h
lanj
ut
me
nge
nai
jeni
s
jas
a
lain
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
pad
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aya
t
(1)
hur
uf c
ang
ka
2

diat
ur
den
gan
ata
u
ber
das
ark
an
Per
atu
ran
Me
nte
ri
Ke
uan
gan

(3) Ora
ng
pri
bad
i
seb
aga
i
Wa
jib
Paj
ak
dal
am
neg
eri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dap
at
dit
unj
uk
ole
h
Dir
ekt
ur
Jen
der
al
Paj
ak
unt
uk
me
mo
ton
g
paj
ak
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
pad
a
aya
t

- (1).
(4) Pe
mo
ton
gan
paj
ak
seb
aga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ima
na
di
ma
ksu
d
pad
a
aya
t
(1)
tida
k
dila
kuk
an
ata
s:
a.

pen
gha
sila
n
yan
g
dib
aya
r
ata
u
ter
uta
ng
kep
ada
ban
k;

b.
se
wa
yan
g
dib
aya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rka
n
ata
u
ter
uta
ng
seh
ubu
nga
n
den
gan
se
wa
gun
a
usa
ha
den
gan
hak
ops
i;

c.

div
ide
n
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
dal
am
Pas
al 4
aya
t
(3)
hur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uf f
dan
div
ide
n
yan
g
dite
rim
a
ole
h
ora
ng
pri
bad
i
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
dal
am
Pas
al
17
aya
t
(2c
);
d.
dih
apu
s;
e.
bag
ian
lab
a
seb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aga
ima
na
di
ma
ksu
d
dal
am
Pas
al 4
aya
t
(3)
hur
uf
i;

f.

sis
has
il
usa
ha
kop
era
si
yan
g
dib
aya
rka
n
ole
h
kop
era
si
kep
ada
ang
got
any
a;

g.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dih
apu
s;
dan

h.

pen
gha
sila
n
yan
g
dib
aya
r
ata
u
ter
uta
ng
kep
ada
bad
an
usa
ha
ata
s
jas
a
keu
ang
an
yan
g
ber
fun
gsi
seb
aga
i
pen
yal
ur
pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam
an
dan
/
ata
u
pe
mb
iay
aan
yan
g
diat
ur
den
gan
Per
atu
ran
Me
nte
ri
Ke
uan
gan
.

bahwa telah terjadi perubahan yang sangat fundamental terhadap ketentuan yang diatur dalam pasal

4

Ayat

(
2

)

dan Pasal

23

Undang-undang Pajak Penghasilan tahun

1983

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila
dibandingkan dengan yang diatur dalam pasal yang sama pada Undang-undang Pajak
Penghasilan tahun

2008

yang berlaku pada saat Pemohon Banding melakukan pemungutan
pajak dari pihak ketiga

;

bahwa Terbanding menyatakan Pemohon Banding harus tetap tunduk pada ketentuan yang
diatur dalam Kontrak Karya,

karena kontrak tersebut bersifat spesialis

(

lex spesialis

)

sedangkan Undang-undang pajak Penghasilan bersifat generalis

(

lex generalis

)

yang berlaku
umum untuk seluruh Wajib Pajak,

kecuali Wajib Pajak yang terikat dengan Kontrak Karya,

oleh karena kewajiban pemungutan pajak pihak ketiga harus tetap tunduk pada Undang-
undang Pajak Penghasilan Tahun

1983

;

bahwa Pemohon Banding menyatakan,

Pemohon Banding tidak setuju atas reklasifikasi yang
dilakukan oleh Terbanding atas objek PPh Pasal

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat

(

2

)

Final menjadi objek PPh Pasal

23,

karena pajak tersebut merupakan pajak pihak ketiga,

sehingga Pemohon Banding melakukan

pemotongan pajak penghasilan pihak ketiga atas sewa tanah dan bangunan dan jasa konstruksi berdasarkan Pasal Pasal

4

ayat

(

2

)

Undang-undang Pajak Penghasilan yang

berlaku saat pemotongan yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan tahun

2008

;

bahwa dalam Pasal

33A ayat

(

4

)

Undang-undang Nomor

7

tahun

1983

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor

36

Tahun

2008

(
selanjutnya disebut Undang-undang PPh
)

a quo diatur

:

“

Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi,

pertambangan umum,

dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil,

Kontrak

karya,

atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini,

pajaknya dihitung

berdasarkan ketentuan dalam kontrak

bagi hasil,

kontrak karya,

atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut

sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud.

”;

bahwa Pemohon Banding berpendapat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

”pajaknya
”

yang dimaksud dalam Pasal

33A ayat

(
4
)

Undang-undang PPh a quo,

adalah pajak-pajak yang berkaitan langsung dengan Pemohon
Banding,

dalam hal ini Pajak Penghasilan Badan
;

bahwa terkait penerapan Pasal

33A Ayat

(
4
)

Undang-undang PPh a quo menurut Pemohon
Banding,

tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Pemohon Banding mengingat pajak yang
dikenakan terhadap Pemohon Banding masih tetap mempergunakan ketentuan perpajakan
pada saat Kontrak Karya ditandatangani
;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan,

selain hanya mengikat bagi mereka yang
mengikatkan diri dalam kontrak,

Kontrak Karya tidak boleh merugikan pihak ketiga yang
tidak ikut mengikatkan diri dalam perjanjian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai prinsip dasar yang harus dirujuk dalam membuat suatu persetujuan sebagaimana Pasal

1338

dan Pasal

1340

Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata
;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan,

apabila objek PPh Pasal

4

ayat

(
2

)

Final di

r

eklasifikasi menjadi objek PPh Pasal

23,

maka pihak ketiga akan kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena tidak dapat melakukan pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal

23

ke dalam perhitungan PPh Badan terutang dalam SPT Tahunan PPh Badannya,

hal ini mengingat penghasilan yang diterima merupakan objek PPh Final yang kewajiban pembayarannya seharusnya sudah selesai

(

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f
i
nal
)

sewaktu dilakukan pemotongan,

hal ini juga akan merugikan pihak ketiga
;

bahwa Pasal

1338

ayat

(
1
)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

mengatur

bahwa

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
;

bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pas

1320

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

:

1.

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

;

2.

kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;
3.

suatu hal tertentu

;
4.

suatu sebab yang halal

;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

30/PMK.011/2013

t
anggal

27

Februari

2013

Tentang Kewajiban Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan
Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi
Hasil,

Kontrak Karya,

Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan,

antara lain
dinyatakan sebagai berikut:

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

30/PMK.011/2013

a quo,

diatur sebagai
berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

"Pasal

1

Wajib Pajak yang terikat kontrak bagi hasil,

kontrak karya,

atau perjanjian kerjasama

pengusahaan pertambangan wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak

Penghasilan yang terutang kepada pihak lain.

Pasal

2

Pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasa

1

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan harus dilakukan.

Pasal

3

1)

Paj
ak
Pe
ngh
asil
an
yan
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tela
h
dip
oto
ng
dan
/
ata
u
dip
ung
ut
seb
aga
ima
na
dim
aks
ud
dal
am
Pas
al 2
me
rup
aka
n
ang
sur
an
ata
u
pel
una
san
paj
ak
dal
am
tah
un
paj
ak
ber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jal
an
bag
i
Wa
jib
Paj
ak
yan
g
dip
oto
ng
dan
/
ata
u
dip
ung
ut
Paj
ak
Pe
ngh
asil
an.

2)

Paj
ak
Pe
ngh
asil
an
yan
g
tela
h
dip
oto
ng
dan
/



ata
u
dip
ung
ut
seb
aga
ima
na
dim
aks
ud
dal
am
Pas
al 2
me
rup
aka
n
kre
dit
paj
ak
ata
s
Paj
ak
Pe
ngh
asil
an
yan
g
ter
uta
ng
unt
uk
tah
un
paj
ak
yan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
ber
san
gku
tan,
kec
ual
i
unt
uk
pen
gha
sila
n
yan
g
pen
gen
aan
paj
akn
ya
ber
sifa
t
fin
al.

Pasal

4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah

60

*(
enam puluh
)*

*hari terhitung sejak tanggal
diundangkan*

;



bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

1)
ba
hw
a
seti
ap
Wa
jib
Paj
ak
har
us
me
mat
uhi
sel
uru
h
und
ang
-
und
ang
per
paj
aka
n
sert
a
per
atu
ran
per
und
ang
an
yan
g
ter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kait
ata
s
pel
aks
ana
an
und
ang
-
und
ang
per
paj
aka
n
dal
am
mel
aks
ana
kan
hak
dan
ke
waj
iba
n
per
paj
aka
nny
a,
de
mi
kia
n
jug
a
pih
ak
Fis
kus
yan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
ber
per
an
ant
ara
lain
me
nga
wa
si
tin
gka
t
kep
atu
han
Wa
jib
Paj
ak;

2)
ba
hw
a
Ko
ntr
ak
Kar
ya
han
ya
me
ngi
kat
kep
ada
pih
ak-
pih
ak
yan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
me
nan
dat
ang
ani
kon
tra
k
(ter
ma
suk
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng)
,
teta
pi
tida
k
dap
at
dip
erla
kuk
an
kep
ada
pih
ak
keti
ga
yan
g
tida
k
teri
kat
den
gan
Ko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ntr
ak
Kar
ya,
yan
g
dap
at
me
ni
mb
ulk
an
ker
ugi
an
bag
i
pih
ak
keti
ga;

3)
ba
hw
a
apa
bila
ter
dap
at
per
tent
ang
an
ant
ara
ket
ent
uan
yan
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diat
ur
dal
am
Ko
ntr
ak
Kar
ya
den
gan
Un
dan
g-
und
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n,
Ko
ntr
ak
Kar
ya
tida
k
dap
at
dite
mp
atk
an
seb
aga
i
*lex
spe
cial
ist*
ter
had



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ap
Un
dan
g-
und
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
kar
ena
tida
k
seb
and
ing
ata
u
se
lev
el,
kar
ena
Ko
ntr
ak
Kar
ya
han
ya
me
ngi
kat
par
a
pih
ak,
sed
ang
kan
Un

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan
g-
und
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
me
ngi
kat
sel
uru
h
Wa
rga
Ne
gar
a
Ind
one
sia
yak
ni
Wa
jib
Paj
ak
Dal
am
Ne
ger
i
ter
ma
suk
Fis
kus
/
Ter
ban
din

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g,
bah
kan
Wa
jib
Paj
ak
Lu
ar
Ne
ger
i;

4)
ba
hw
a
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
har
us
tun
duk
dan
me
njal
ank
an
sel
uru
h
ke
waj
iba
n
per
paj
aka
nny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a,
unt
uk
me
ngh
itu
ng
paj
ak
pen
gha
sila
n
bad
an
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
teri
kat
pad
a
ket
ent
uan
yan
g
diat
ur
dal
am
Ko
ntr
ak
Kar
ya
Jo
ket
ent
uan
yan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
diat
ur
dal
am
Pas
al
33
A
Ay
at
(4)
Un
dan
g-
und
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
Ta
hun
199
4,
sed
ang
kan
ke
waj
iba
n
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
seb
aga
i
Wa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jib
Pu
ngu
t
Paj
ak
dar
i
pih
ak
keti
ga
har
us
dila
ksa
nak
an
dan
pat
uh
pad
a
Un
dan
g-
und
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
yan
g
ber
lak
u;

5)
ba
hw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
seti
ap
Wa
jib
Paj
ak
har
us
tun
duk
dan
me
njal
ank
an
sist
em
per
paj
aka
n
yan
g
diat
ur
dal
am
Un
dan
g-
und
ang
Per
paj
aka
n,
ole
h
kar
ena
itu
paj
ak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yan
g
dip
ung
ut
ole
h
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
har
us
dap
at
dig
una
kan
ole
h
pih
ak
keti
ga
yan
g
dip
ung
ut
paj
akn
ya
unt
uk
me
me
nuh
i
hak
dan
ke
waj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iba
n
per
paj
aka
nny
a
seb
agi
ma
na
yan
g
diat
ur
dal
am
Un
dan
g-
und
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
yan
g
ber
lak
u
pad
a
saa
t
pe
mu
ngu
tan
paj
ak
dila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuk
an;

6)
bah
wa
sek
alip
un
Per
atu
ran
Me
nte
ri
Ke
uan
gan
No
mo
r
30/
PM
K.0
11/
201
3
bar
u
dib
erla
kuk
an
60
(en
am
pul
uh)
har
i
sej
ak
tan
gga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1
diu
nda
ngk
an
(di
und
ang
kan
pad
a
tan
gga
127
Feb
rua
ri
201
3),
na
mu
n
tida
k
ber
arti
bah
wa
unt
uk
ma
sa-
ma
sa
seb
elu
mn
ya
pel
aks
ana
an
ke
waj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iba
n
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
unt
uk
me
mu
ngu
t
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
pih
ak
keti
ga
tida
k
har
us
tun
duk
ata
u
dap
at
me
nyi
mp
ang
dar
i
ket
ent
uan
yan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
diat
ur
dal
am
Un
dan
g-
und
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
yan
g
ber
lak
u;

7)
ba
hw
a
pen
gha
sila
n
ata
s
se
wa
tan
ah
dan
ban
gun
an
dan
jas
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kon
stru
ksi
yan
g
dib
aya
rka
n
ole
h
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
pad
a
tah
un
201
0,
har
us
dip
ung
ut
paj
ak
pen
gha
sila
n
Pas
al 4
Ay
at
(2)
hur
uf
d
(fin
al)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seb
aga
ima
na
diat
ur
dal
am
Un
dan
g-
und
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
Ta
hun
200
8;

8)
ba
hw
a
kor
eks
i
yan
g
dila
kuk
an
ole
h
Ter
ban
din
g
aka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
me
ni
mb
ulk
an
tida
k
ada
nya
kep
asti
an
huk
um
bag
i
pih
ak
keti
ga
yan
g
dip
ung
ut
paj
akn
ya
bah
kan
dap
at
me
rug
ika
n,
kar
ena
PP
h
Pas
al 4
aya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t
(2)
tida
k
dap
at
dik
onv
ersi
ata
u
dip
erla
kuk
an
seb
aga
i
PP
h
Pas
al
23
ata
u
seb
alik
nya
seb
aga
ima
na
diat
ur
dal
am
Un
dan
g-
und
ang
paj
ak
Pen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gha
sila
n
Ta
hun
198
3
sert
a
per
uba
han
nya
;

9)
ba
hw
a
lebi
h
lanj
ut
kor
eks
i
Ter
ban
din
g
aka
n
me
nga
kib
atk
an
sist
em
per
paj
aka
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yan
g
tela
h
diat
ur
dal
am
Un
dan
g-
und
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
tida
k
dap
at
dija
lan
kan
ole
h
par
a
Wa
jib
Paj
ak,
sed
ang
kan
sal
ah
sat
u
fun
gsi
Ter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban
din
g
ada
lah
ter
us
ber
upa
ya
me
ndo
ron
g
dan
me
nga
wa
si
kep
atu
han
Wa
jib
Paj
ak
dal
am
mel
aks
ana
kan
hak
dan
ke
waj
iba
n
per
paj
aka
nny
a
ses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uai
den
gan
und
ang
-
und
ang
per
paj
aka
n
yan
g
ber
lak
u;

10)
ba
hw
a
ata
s
sen
gke
ta
yan
g
sa
ma
pad
a
tah
un
paj
ak
seb
elu
mn
ya,
Pe
mo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hon
Ba
ndi
ng
tela
h
me
nga
juk
an
ban
din
g
ke
Pen
gad
ilan
Paj
ak
dan
tela
h
dip
utu
s
den
gan
put
usa
n
Pen
gad
ilan
Paj
ak
seb
aga
i
ber
iku
t:

•



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put
usa
n
No
mo
r:
Put
-
379
25/
PP/
M.I
/25
/20
12
yan
g
diu
cap
kan
pad
a
tan
gga
l 2
Me
i
201
2,
yan
g
dal
am
am
arn
ya
me
nol
ak
ban
din
g
Pe
mo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hon
Ba
ndi
ng;

•

Put
usa
n
No
mo
r:
Put
-
432
62/
PP/
M.I
/25
/20
13
yan
g
diu
cap
kan
tan
gga
l 13
Feb
rua
ri
201
3,
yan
g
dal
am
am
arn
ya
me
nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bul
kan
ban
din
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng;

bah
wa
dal
am
hal
ini
Ma
jeli
s
sep
end
apa
t
den
gan
Ma
jeli
s
Ha
ki
m
yan
g
me
mu
tus
kan
sen
gke
ta a
quo
den

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan
put
usa
n
No
mo
r:
Put
-
432
62/
PP/
M.I
/25
/20
13;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat,

untuk pembayaran penghasilan
sehubungan dengan sewa tanah dan bangunan dan jasa konstruksi sebesar Rp.10.150.766,0

merupakan objek PPh pasal

4

ayat

(
2
)

sehingga pemotongan pajak yang dilakukan oleh
Pemohon Banding sudah tepat,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Pajak Penghasilan tahun

2008,

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,

Majelis berkesimpulan korekai positif Terbanding
atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

yang berasal dari reklasifikasi PPh Pasal

4

ayat

(

2

)

sebesar Rp.

10.150.766,00

t

i

dak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan

;

a.

Ko
rek
si
DP
P
PP
h
Pas
al
23
seb
esa
r
Rp.
117
.97
4.2
65,
00



ba
h
w
a
ya
ng
m
en
ja
di
se
ng
ke
ta
ad
al
ah
ko
re
ks
i
T
er
ba
nd
in
g
at
as
D
as
ar
Pe
ng
en
aa
n
Pa
ja
k
P
Ph
Pa
sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I
23
be
rd
as
ar
ka
n
ha
sil
ek
ua
lis
as
i
bi
ay
a-
bi
ay
a
pa
da
S
P
T
P
Ph
B
ad
an
de
ng
an
S
P
T
M
as
a
Pe
m
un
gu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t
P
Ph
Pa
sa
l
23
ya
ng
tel
ah
di
la
po
rk
an
ol
eh
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
;

ba
h
w
a
be
rd
as
ar
ka
n
Su
ra
t
Ur
ai
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B
an
di
ng
,
L
ap
or
an
H
as
il
Pe
m
er
ik
sa
an
,
L
ap
or
an
Pe
ne
la
ah
an
K
eb
er
at
an
,
T
er
ba
nd
in
g
ti
da
k
da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pa
t
m
en
jel
as
ka
n
se
ca
ra
ri
nc
i
te
nt
an
g
ob
ye
k
P
Ph
Pa
sa
l
23
ya
ng
di
ko
re
ks
i
se
be
sa
r
R
p.
11
7.
97
4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26
5,
00
da
n
pe
nj
el
as
an
T
er
ba
nd
in
g
le
bi
h
di
fo
ku
sk
an
pa
da
ko
re
ks
i
D
P
P
P
Ph
Pa
sa
l
23
ya
ng
be
ra
sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I
da
ri
re
kl
as
ifi
ka
si
da
ri
D
P
P
P
Ph
Pa
sa
l 4
ay
at
(2
);

ba
h
w
a
T
er
ba
nd
in
g
m
el
ak
uk
an
ko
re
ks
i
D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P
P
P
Ph
Pa
sa
l
23
se
be
sa
r
R
p.
11
7.
97
4.
26
5,
00
be
rd
as
ar
ka
n
pe
rb
an
di
ng
an
an
ta
ra
ju
m
la
h
bi
ay
a-
bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ay
a
ya
ng
te
rd
ap
at
da
la
m
G
en
er
al
L
ed
ge
r
ya
ng
di
du
ga
at
au
di
an
gg
ap
se
ba
ga
i
ob
ye
k
P
Ph
Pa
sa
l
23
de

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng
an
ju
m
la
h
D
P
P
P
Ph
Pa
sa
l
23
ya
ng
di
la
po
rk
an
ol
eh
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
da
la
m
S
P
T
M
as
a
Pe
m
un

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gu
t
P
Ph
Pa
sa
l
23
;
ba
h
w
a
be
rd
as
ak
an
ke
te
nt
ua
n
ya
ng
di
at
ur
da
la
m
pe
nj
el
as
an
Pa
sa
l
29
U
nd
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
N
o
m
or
: 6
T
ah
un
19
83
te
nt
an
g
K
et
en
tu
an
U
m
u
m
da
n
T
at
a
C
ar
a
Pe
rp
aj
ak
an
se
ba
ga
i
m
an
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

be
be
ra
pa
ka
li
di
ub
ah
te
ra
kh
ir
de
ng
an
U
nd
an
g-
U
nd
an
g
N
o
m
or
:
16
T
ah
un
20
09
(s
el
an
ju
tn
ya
di
se
bu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t
U
nd
an
g-
un
da
ng
K
U
P)
,
an
ta
ra
lai
n
di
ny
at
ak
an
:

“
P
el
ak
sa
na
an
pe
m
er
ik
sa
an
da
la
m
ra
ng
ka
m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en
gu
ji
pe
m
en
uh
an
ke
w
aj
ib
an
pe
rp
aj
ak
an
W
aj
ib
P
aj
ak
di
la
ku
ka
n
de
ng
an
m
en
el
us
ur
i
ke
be
na
ra
n
Su



ra
t
P
e
m
be
rit
ah
ua
n,
pe
m
bu
ku
an
da
n
pe
nc
at
at
an
,
da
n
pe
m
en
uh
an
ke
w
aj
ib
an
pe
rp
aj
ak
an
la
in
ny
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di
ba
nd
in
gk
an
de
ng
an
ke
ad
aa
n
at
au
ke
gi
at
an
us
ah
a
se
be
na
rn
ya
da
ri
W
aj
ib
P
aj
ak
”;
“
P
en
da
pa
t
da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
si
m
pu
la
n
pe
tu
ga
s
pe
m
er
ik
sa
ha
ru
s
di
da
sa
rk
an
pa
da
bu
kti
ya
ng
ku
at
da
n
be
rk
ai
ta
n
se
rt
a
be
rl
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da
sk
an
ke
te
nt
ua
n
pe
ra
tu
ra
n
pe
ru
nd
an
g-
un
da
ng
an
pe
rp
aj
ak
an
”;

ba
h
w
a
se
ka
li
pu
n
T
er
ba
nd
in
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ti
da
k
m
e
m
ili
ki
bu
kt
i-
bu
kt
i
ya
ng
ku
at
ba
h
w
a
se
lu
ru
h
ko
re
ks
i
ya
ng
di
la
ku
ka
n
m
er
up
ak
an
ob
ye



k
P
Ph
Pa
sa
l
23
,
na
m
un
T
er
ba
nd
in
g
m
e
m
pe
rh
it
un
gk
an
ko
re
ks
in
ya
da
la
m
m
en
et
ap
ka
n
ju
m
la
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pa
ja
k
ya
ng
te
ru
ta
ng
da
la
m
S
K
P
K
B
P
Ph
Pa
sa
l
23
M
as
a
Pa
ja
k
O
kt
ob
er
20
10
;
ba
h
w
a
da
la
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H
as
il
Uj
i
K
eb
en
ar
an
M
at
er
i
ya
ng
tel
ah
di
la
ku
ka
n,
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
be
ru
sa
ha
m
e
m
be
ri
ka
n
ri
nc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia
n
ob
ye
k
P
Ph
Pa
sa
l
23
un
tu
k
m
e
m
bu
kt
ik
an
ba
h
w
a
ha
sil
ek
ua
lis
as
i
ya
ng
di
la
ku
ka
n
ol
eh
T
er
ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nd
in
g
ti
da
k
be
na
r;
ba
h
w
a
T
er
ba
nd
in
g
ti
da
k
se
pe
nu
hn
ya
da
pa
t
m
en
er
i
m
a
ke
be
na
ra
n
pe
nj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

el
as
an
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
,
na
m
un
T
er
ba
nd
in
g
se
nd
iri
ti
da
k
m
a
m
pu
m
e
m
bu
kt
ik
an
ba
h
w
a
ha
sil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ek
ua
lis
as
i
ya
ng
di
la
ku
ka
n
tel
ah
di
du
ku
ng
de
ng
an
bu
kt
i-
bu
kt
i
ya
ng
ku
at,
ba
hk
an
T
er
ba
nd
in
g
ju
str
u
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e
m
an
fa
at
ka
n
bu
kt
i
da
n
pe
nj
el
as
an
ya
ng
di
be
ri
ka
n
ol
eh
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
un
tu
k
m
en
ya
m
pa
ik
an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad
an
ya
ko
re
ks
i
ba
ru
ya
ng
ti
da
k
be
rk
ait
an
de
ng
an
ko
re
ks
i
be
rd
as
ar
ka
n
ha
sil
pe
m
er
ik
sa
an
ya
ng
se
be
lu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m
ny
a;

ba
h
w
a
be
rd
as
ar
ka
n
ur
ai
an
te
rs
eb
ut
M
aj
eli
s
be
rp
en
da
pa
t
ba
h
w
a
ko
re
ks
i
T
er
ba
nd
in



g
at
as
D
P
P
P
Ph
Pa
sa
l
23
se
be
sa
r
R
p.
11
7.
97
4.
26
5,
00
ti
da
k
di
du
ku
ng
de
ng
an
bu
kt
i-
bu
kt
i
ya
ng
ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



at
da
n
ti
da
k
be
rl
an
da
sk
an
pa
da
pe
ra
tu
ra
n
pe
ru
nd
an
g-
un
da
ng
an
pe
rp
aj
ak
an
ya
ng
be
rl
ak
u;

ba
h
w
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

te
rk
ait
de
ng
an
pe
rb
ed
aa
n
ta
rif
pa
ja
k
ya
ng
di
gu
na
ka
n
ol
eh
T
er
ba
nd
in
g
(b
er
da
sa
rk
an
U
nd
an
g-
un
da
ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa
ja
k
Pe
ng
ha
sil
an
ta
hu
n
19
83
)
de
ng
an
ta
rif
pa
ja
k
ya
ng
di
gu
na
ka
n
ol
eh
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
(b
er
da
sa
rk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an
U
nd
an
g-
un
da
ng
Pa
ja
k
Pe
ng
ha
sil
an
ta
hu
n
20
08
)
M
aj
eli
s
be
rp
en
da
pa
t
se
ba
ga
i
m
an
a
ur
ai
an
pe
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ba
ha
sa
n
pa
da
an
gk
a
1
m
ak
a
ta
rif
pa
ja
k
ya
ng
te
pa
t
di
gu
na
ka
n
un
tu
k
m
e
m
ot
on
g
P
Ph
Pa
sa
l
23
pi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha
k
ke
ti
ga
ad
al
ah
ta
rif
ya
ng
be
rl
ak
u
m
en
ur
ut
U
nd
an
g-
un
da
ng
Pa
ja
k
Pe
ng
ha
sil
an
T
ah
un
20
08
;
ba
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



w
a
be
rd
as
ar
ka
n
pe
rti
m
ba
ng
an
te
rs
eb
ut,
M
aj
eli
s
be
rk
es
i
m
pu
la
n
ko
re
ks
i
T
er
ba
nd
in
g
at
as
D
P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P
P
Ph
Pa
sa
l
23
se
be
sa
r
R
p.
11
7.
97
4.
26
5,
00
ti
da
k
da
pa
t
di
pe
rt
ah
an
ka
n
se
hi
ng
ga
ha
ru
s
di
ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta
lk
an
;

menimbang

bah
wa
dal
am
sen
gke
ta
ban
din
g
ini
tida
k
ter
dap
at
sen
gke
ta
me
nge
nai
kre
dit
paj
ak;
bah
wa
dal
am
sen
gke
ta
ban
din
g
ini
tida

menimbang

bah
wa
dal
am
sen
gke
ta
ban
din
g
ini
tida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k
ter
dap
at
sen
gke
ta
me
nge
nai
San
ksi
Ad
mi
nist
rasi
,
kec
uali
bah
wa
bes
arn
ya
san
ksi
ad
mi
nist
rasi
ter
gan
tun
g
pad
a
pen
yel
esa
ian
sen
gke
ta
lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang

nya
;
bah
wa
ata
s
has
il
pe
me
riks
aan
dal
am
per
sid
ang
an,
Ma
jeli
s
ber
ket
eta
pan
unt
uk
me
ngg
una
kan
kua
sa
Pas
al
80
aya
t
(1)
hur
uf
b
Un



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan
g-
und
ang
No.
14
Ta
hun
200
2
tent
ang
Pen
gad
ilan
Paj
ak
unt
uk
me
nga
bul
kan
sel
uru
hny
a
ban
din
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng,
seh
ing
ga
per
hit
ung
an
Paj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak
Pen
gha
sila
n
Pas
al
23
Ma
sa
Paj
ak
Okt
obe
r
201
0
me
nja
di
seb
aga
i
ber
iku
t :

:	
DPP PPh Pasal 23 menurut Keputusan Terbanding	Rp 1.246.989.301,00
Koreksi positif yang tidak dapat dipertahankan	Rp 128.125.031,00
DPP PPh Pasal 23 menurut Majelis	Rp 1.118.864.270,00
PPh Pasal 23 terutang	Rp 86.427.721,00
Kredit pajak	Rp 86.427.721,00
PPh Pasal 23 yang kurang dibayar	Rp 0,00
Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 0,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 0,00

mengingat

Memutuskan

Me



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng
ab
ulk
an
sel
ur
uh
ny
a
ban
din
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
ter
had
ap
kep
utu
san
Dir
ekt
ur
Jen
der
al
Paj
ak
No
mo
r:
KE
P-3
80/
WP
J.1
9/2
013
tan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gga
l 18
Ma
ret
201
3
tent
ang
Ke
ber
ata
n
ata
s
Sur
at
Ket
eta
pan
Paj
ak
Ku
ran
g
Ba
yar
(S
KP
KB
)
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
Pas
al
23
Ma
sa
Paj
ak
Okt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obe

r

201

0

No

mo

r

000

97/

203

/10

/09

1/1

2

tan

gga

l 11

Me

i

201

2,

ata

s

na

ma

:

PT.

XX

X,

seh

ing

ga

ju

mla

h

paj

ak

yan

g

ma

sih

har

us

dib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aya
r
ada
lah
seb
aga
i
ber
iku
t:

DPP PPh Pasal 23	Rp	1.118.864.270,00
PPh Pasal 23 terutang	Rp	86.427.721,00
Kredit Pajak	Rp	86.427.721,00
PPh yang kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi	Rp	0,00
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp	0,00

De
mi
kia
n
dip
utu
s di
Jak
arta
ber
das
ark
an
mu
sya
war
ah
set
ela
h
pe
me
riks
aan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dal
am
per
sid
ang
an
dic
uku
pka
n
pad
a
har
i
Ra
bu
tan
gga
13
Sep
tem
ber
201
4,
ole
h
Ha
ki
m
Ma
jeli
s I
Pen
gad
ilan
Paj
ak,
den
gan
sus
una
n
Ma
jeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s
dan
Pan
iter
a
Pen
gga
nti
seb
aga
i
ber
iku
t:

So
er
yo
K
oe
so
e
m
o
A
dj
ie
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
K
et
ua
,
R
as
on
o
se



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
Sa
rt
on
o
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,

Fe
rd
y
Al
fo
ns
us
Si
ho
ta
ng

se
ba
ga
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i,

Put
usa
n
No
mo
r:
Put
.55
985
/
PP/
M.I
B/1
2/2
014
diu
cap
kan
dal
am
sid
ang
ter
buk
a
unt
uk
um
um
ole
h
Ha
ki
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ket
ua
pad
a
har
i
Ra
bu
tan
gga
18
Okt
obe
r
201
4,
dih
adi
ri
par
a
Ha
ki
m
An
ggo
ta
dan
Pan
iter
a
Pen
gga
nti,
seb
aga
i
ber
iku
t:

S
oe
ry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o
K
oe
so
e
m
o
A
dj
ie
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
K
et
ua
,
S
en
o
Su
lis
ty
an
to
B
ud
i
H
en
dr
a
se
ba
ga
i
H
ak
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m
A
ng
go
ta,
S
ar
to
no
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
R.
E.
Sa
tri
o
L
a
m
ba
ng

se
ba
ga
i
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i,

den

gan dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)